



Available online at :

<https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jeamm>

JEAMM, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2021, Hal 96-111

# JEAMM

## PRAKTIK PENILAIAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA (SURVEY DI KEPULAUAN MAITARA KOTA TIDORE KEPULAUAN)

Suwito<sup>1</sup>, Abdullah W Jabid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun

Email: [suwito.s3.pdia@gmail.com](mailto:suwito.s3.pdia@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdullahjabid@yahoo.com](mailto:abdullahjabid@yahoo.com)<sup>2</sup>

Dikirimkan, Maret 2021  
Diterima, Oktober 2021

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik penilaian Tata Kelola Keuangan desa di Kepulauan Maitara Kota Tidore Kepulauan. Tatakelola pada konteks ini meliputi Transparansi, Akuntabiliti dan Partisipasi. Transparansi merupakan konsep keterbukaan informasi yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Akuntabilitas menjadi kewajiban organisasi mempertanggungjawabkan dan menjelaskan proses dan capaian tujuan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban organisasi mempertanggungjawabkan dan menjelaskan proses dan capaian tujuan berkenaan dengan keuangan organisasi. Akuntabilitas non keuangan berkenaan dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan, Sosial dan Lingkungan Alam. Sedangkan partisipatif menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpatisipasi secara konstruktif. Dengan menerapkan konsep tata kelola keuangan desa dengan baik, diharapkan dapat menciptakan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan akhirnya memberikan multiplayer efek terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Desa. Untuk mencapai tujuan ini, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif

**Kata kunci: Transparansi, Akuntabiliti, Partisipasi, Keuangan Desa, Kualitatif, Analisis Deskripsi**

### ABSTRACT

This study aims to reveal the practice of assessing village financial governance in the Maitara Islands, Tidore Islands City. Governance in this context includes Transparency, Accountability and Participation. Transparency is the concept of openness of information that is built on the basis of freedom to obtain information related to the public interest which can be directly obtained by those who need it. Accountability is the obligation of the organization to account for and explain the process and achievement of objectives, both financial and non-financial to stakeholders. Financial accountability is the organization's obligation to account for and explain the process and achievement of objectives with regard to organizational finance. Non-financial accountability with regard to accountability to God, Social and Natural Environment. While participatory describes community involvement in decision-making, either directly or indirectly through representative institutions that can channel their aspirations. This participation is built on the basis of freedom of association and speech as well as constructive participation. By applying the concept of village financial management well, it is hoped that it will create community involvement in the process of administering village governance and ultimately provide a multiplayer effect on improving the quality of life and welfare of the Village Community. To achieve this goal, the researcher uses a qualitative approach with descriptive analysis method.

**Keyword: Transparency, Accountability, Participation, Village Finance, Qualitative, Analysis Description**



Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan  
Manajemen Multiparadigma  
Volume 1, Nomor 1,  
September 2019

## PENDAHULUAN

Berubahnya peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 menjadi No.71 tahun 2010, menandai era baru perakuntansian sektor publik di Indonesia. Era baru ini maksudnya paradigma akuntansi sektor publik awalnya basis kas menjadi basis akrual. Dengan bergantinya paradigma ini tentu memiliki efek besar dalam dunia perakuntansian di pemerintahan Indonesia. Akuntansi sektor publik kini memiliki peran besar dalam membantu menyukseskan pengelolaan keuangan publik terutama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota, namun juga kewajiban bagi pemerintah desa. Pada konteks ini tentu, desa berdiri sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan semua latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting. Karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, prinsip tata kelola tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejalan dengan hal ini, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No.6 tahun 2014) semakin mempertegas lagi terkait dengan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang mana berdasarkan UU No.6 tahun 2014 ini Negara memberikan kewenangan desa sebagai subjek penyelenggaraan pemerintahan di posisi yang paling depan berhadapan dengan masyarakat. Sebagai subjek, menurut UU No.6 tahun 2014 pasal 26 ayat 4 huruf f, bahwa sebagai subjek penyelenggara desa, pemerintah desa mengemban tugas dan tanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pembangunan, Desa juga diberikan kewenangan untuk memprakarsai dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek dari pembangunan. Kedudukan ini tentu memberikan angin segar kepada desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Ini berarti, keberadaan UU No.6 tahun 2014, menandai lahirnya era baru terkait dengan kepedesaan di Indonesia. Jika pada era sebelum UU No.6 tahun 2014 lahir, posisi Desa hanya menjadi subordinat dari Penyelenggaraan Negara, maka pasca lahirnya UU No.6 tahun 2014, posisi Desa berubah menjadi daerah otonom dalam penyelenggaraan Negara.

Perubahan posisi ini tentu sejalan dengan tujuan utama UU Desa yakni agar negara semakin melindungi dan memberdayakan desa untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan begitu, harapannya desa lebih banyak memiliki kesempatan dan lebih mantap lagi mengurus tata pemerintahannya sendiri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut ada dua kondisi yang mesti dipenuhi oleh pemerintah desa yaitu *pertama*, tentu harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Terkait dengan kondisi ini, regulasi Indonesia telah memberikan ruang seperti dalam pasal 71 sampai dengan 75 Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai keuangan Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di desa, sumber-sumber pendapatan di desa seperti Pendapatan Asli Desa yang terdiri a) hasil usaha, hasil aset, swadaya

dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Penjelasan untuk ADD, dalam UU No.6 tahun 2014, dinyatakan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No.6 Pasal 72 huruf d serta poin 4). Selain itu, dalam UU No.6 tahun 2014 juga dinyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarnya minimal adalah 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota (UU No.6 Pasal 72 huruf c serta poin 3).

**Kedua**, dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mewujudkan *good governance*, PERMENDAGRI No.20 tahun 2018, pasal 2 menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sementara itu secara teoritis, Muindro (2013:121) mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan *good governance* ada tiga prinsip utama yang mesti dilakukan oleh penyelenggaran pemerintahan yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Transparansi berhubungan dengan kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, maka dimungkinkan terjadinya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas menjadi kewajiban organisasi mempertanggungjawabkan dan menjelaskan proses dan capaian tujuan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban organisasi mempertanggungjawabkan dan menjelaskan proses dan capaian tujuan berkenaan dengan keuangan organisasi. Akuntabilitas non keuangan berkenaan dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan, Sosial dan Lingkungan Alam.

Sedangkan partisipatif menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dengan menerapkan konsep tata kelola keuangan desa dengan baik, diharapkan dapat menciptakan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan akhirnya memberikan multiplayer efek terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Desa.

Selain itu pada konteks pengelolaan keuangan publik, dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 tahun 2010 disebutkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (PP 71 tahun 2010).

Selanjutnya terkait dengan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan pada amanat UUD 1945 jelas diungkapkan bahwa partisipasi menjadi hak setiap warga Negara dan kondisi ini telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini berarti, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial, dan *citizen participation is citizen power*. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif.

Namun demikian masalah umum yang terjadi di Provinsi Maluku Utara yang memiliki 1064 desa. Dengan rincian Kabupaten Halmahera Barat, 170 Desa; Halmahera Tengah, 61 Desa; Kepulauan Sula, 78 Desa; Halmahera Selatan, 249 Desa; Halmahera Utara, 196 Desa; Halmahera Timur, 102 Desa; Pulau Morotai, 88 Desa; Pulau Taliabu, 71 Desa; dan Tidore Kepulauan, 49 Desa. Berdasarkan pada uraian di atas, untuk mewujudkan tridarma perguruan tinggi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Alokasi Pendapatan Aparatur Desa di Kota Tidore Kepulauan. Sampai pada saat penelitian ini akan dilakukan, sepengetahuan peneliti belum pernah ada inisiatif dari pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian terhadap penerapan *good governance* (Transparansi, Akuntabiliti dan Partisipasi Pengelolaan Keuangan Desa) di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Hal ini tentu menjadi daya Tarik tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan Penilaian *good governance* di wilayah Provinsi Maluku Utara. Penilaian ini meliputi pertama, penilaian terhadap kondisi Transparansi yang terjadi di Desa seperti apakah masyarakat mendapatkan informasi atas rencana tahapan dan proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari penyusunan RAPB Desa, Pelaksanaan APB Desa, Penatausahaan keuangan desa, laporan kemajuan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa yang diumumkan secara berkala oleh pemerintah desa melalui Bendahara Desa kepada warga desa serta ringkasan pertanggungjawaban realisasi APB Desa. Pada konteks ini tentu yang menjadi persyaratan adalah tim pengelola keuangan desa harus memiliki kemampuan mengelola informasi keuangan desa menjadi informasi publik yang mudah diakses dan dipahami masyarakat desa. Sedangkan masyarakat desa harus memiliki kapasitas pengetahuan dan ketrampilan membaca kebijakan keuangan desa.

Kedua, penilaian terhadap kondisi Akuntabiliti yang terjadi di Desa seperti apakah masyarakat dapat melakukan pengawasan secara partisipatif baik aktif maupun pasif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Momen pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa merupakan ruang paling strategis yang harus dijadikan forum publik di desa.

Terkait dengan hal ini, persyaratan yang harus dipenuhi oleh desa adalah tim pengelola keuangan desa harus memiliki kesadaran bahwa uang desa adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat secara langsung. Sehingga tim harus memiliki kemampuan teknis mengelola keuangan desa sesuai tahapan dengan baik. Sementara masyarakat desa dituntut memiliki pengetahuan melakukan pengawalan secara kolektif dan kritis serta memahami tata cara penyampaian pengaduan manakala terjadi penyimpangan dengan tetap menjaga kondisi yang aman di desa. Kondisi aman, tenteram dan nyaman akan tetap terjaga apabila mampu mengedepankan nilai-nilai ke-bersamaan yang diwujudkan dalam prinsip-prinsip TPA untuk memutuskan kebijakan di desa. Karena-nya, seluruh pihak yang ada di desa, baik unsur pemerintah, BPD, Lembaga Desa dan masyarakat harus memiliki cita-cita bersama membangun desa lebih baik. Semangat kebersamaan itulah yang nantinya diharapkan dapat mengembalikan jati diri desa yang salah satunya diwujudkan melalui forum rembug desa atau musyawarah desa.

Ketiga, penilaian terhadap kondisi Partisipasi di Desa seperti penilaian terhadap apakah masyarakat desa dapat menjadi bagian dari keanggotaan tim penyusun RAPB Desa, sebagai anggota pelaksana kegiatan, tim monitoring dan pengawasan, tim pemeliharaan, dan dapat membantu dalam penyusunan RAB serta menyelaraskan laporan kemajuan penyerapan dana kegiatan pada Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Buku Kas Umum di desa. Pada konteks ini tim pengelola keuangan desa harus memiliki komitmen dan mau bekerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

desa. Bagi masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pada latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik penilaian tata kelola keuangan desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini dikonstruksikan pada peningkatan pengelolaan keuangan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Maluku Utara dan di Kabupaten Halmahera Barat Khususnya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas, maka masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tata kelola keuangan desa di Kepulauan Maitara Kota Tidore Kepulauan. Merujuk pada masalah penelitian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap praktik tata kelola keuangan desa di Kepulauan Maitara Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: pertama, penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan daerah; kedua, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kota Tidore Kepulauan untuk membuat standar penilaian tata kelola keuangan desa di Kota Tidore Kepulauan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Good Governance***

*Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau sering dikenal dengan istilah good governance* dalam PERMENDAGRI No.20 tahun 2018, pasal 2 pada konteks pengelolaan keuangan desa dinyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya menurut Muindro (2013:121) secara prinsipil *good governance* memiliki tiga prinsip utama yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Transparansi berhubungan dengan kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, maka dimungkinkan terjadinya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas menjadi kewajiban organisasi mempertanggungjawabkan dan menjelaskan proses dan capaian tujuan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban organisasi mempertanggungjawabkan dan menjelaskan proses dan capaian tujuan berkenaan dengan keuangan organisasi. Akuntabilitas non keuangan berkenaan dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan, Sosial dan Lingkungan Alam.

Sementara itu, istilah partisipatif menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dengan menerapkan konsep tata kelola keuangan desa dengan baik, diharapkan dapat menciptakan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan akhirnya memberikan multiplayer efek terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Desa.

Selain itu pada konteks pengelolaan keuangan publik, dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 tahun 2010 disebutkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (PP 71 tahun 2010).

Selanjutnya terkait dengan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan pada amanat UUD 1945 jelas diungkapkan bahwa partisipasi menjadi hak setiap warga Negara dan kondisi ini telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini berarti, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial, dan *citizen participation is citizen power*. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif.

### **Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan daerah. Krina (2003) mengatakan prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut : (1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; (2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; (3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Transparansi menjadi prinsip yang penting dalam suatu organisasi. Hal ini karena, prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan segala informasi yang berkaitan dengan kinerja serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan badan usaha secara tepat waktu dan akurat (Mustiko,2005). Pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan padanya. Prinsip ini terutama berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan. Transparansi mempunyai karakteristik:

- a. Adanya tujuan yang telah ditetapkan;
- b. Penentuan standard yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan;
- c. Mendorong penerapan atau pemakaian standarisasi;
- d. Mengembangkan standard organisasi dan operasional secara ekonomis. (Hutomo, 2002)

### **Indikator dan Alat Ukur Transparansi**

Secara spesifik indikator transparansi meliputi Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab kemudahan akses informasi menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan. Untuk mengukur apakah prinsip transparansi ini telah diterapkan secara baik dapat diukur dari ketersediaan :

1. **Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi seperti annual reports; brosur; leaflet; pusat informasi; telepon bebas pulsa; liputan media; iklan layanan masyarakat; website; papan pengumuman dan koran lokal.**

2. **Informasi yang disajikan harus memuat konten seperti acuan pelayanan; perawatan data; laporan kegiatan publik dan prosedur keluhan**
  3. **Penanganan keluhan sebaiknya dimuat dalam berita-berita kota di media massa dan local; notice of response; personil; limit waktu respon; opinion pools & survey ttg isu-isu kebijakan public; komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan dan service users surveys.**
  4. **Tersedianya tempat untuk Forum Lintas Pelaku pertemuan masyarakat atau mimbar rakyat.**
- Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Istilah Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah desa sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Desa (Sabarno, 2007:129). Ini berarti akuntabilitas menjadi instrument desa untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011:71).

Berdasarkan pada penjelasan di atas, singkatnya akuntabilitas publik merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri, 2002, hal 19. Dengan demikian maka dapat diungkapkan bahwa akuntabilitas prinsip yang dapat menjadi ukuran untuk menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

### **Indikator Akuntabilitas**

Merujuk pada pemahaman di atas, maka dapat di jelaskan bahwa untuk memahami penerapan akuntabilitas disetiap organisasi perlu memahami indikatornya. Adapun indikator akuntabilitas dapat disajikan sebagai berikut:

- Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
- Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
- Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan
- Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas
- Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa
- Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
- Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil

### **Alat ukur Akuntabilitas**

Untuk mengukur apakah prinsip akuntabilitas telah diterapkan secara baik pada suatu organisasi dapat diukur dari beberapa ukuran berikut :

- a. Visi & misi organisasi desa
- b. Job description (acuan pelayanan) yang mencakup pilihan metode pelayanan, informasi tentang tingkat pelayanan, mekanisme / standar pelayanan, standar efisiensi, kapasitas yg memadai, kualitas yang memadai, produk-produk kebijakan desa (proses pembuatan keputusan) yang terdiri dari
  - Pola dasar
  - PROPEDA
  - RENSTRA
  - REPETADA
  - APBDes
  - Sistem & mekanisme perencanaan, pengendalian pembangunan desa
  - Surat Keputusan (SK)
  - Anggaran Tahunan
  - PERDES
- c. Annual report (Laporan pertanggung jawaban)
- d. Laporan keuangan (sistem pengelolaan keuangan)
- e. Kebijakan desa dalam :
  - pengadaan barang dan jasa
  - pajak dan retribusi
  - demokratisasi
  - keuangan desa
- f. Penanganan pengaduan
  - kotak pos pengaduan
  - berita-berita di media massa
  - pengaduan melalui ornop (LSM)
  - hasil studi & penelitian
  - monitoring independen

### **Partisipasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Istilah partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dengan menerapkan konsep tata kelola keuangan desa dengan baik, diharapkan dapat menciptakan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan akhirnya memberikan multiplayer efek terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Desa.

Kondisi tersebut menunjukkan partisipasi merupakan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dalam konsep partisipasi ini pemerintah dituntut untuk memberdayakan masyarakat, selanjutnya masyarakat diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Konsep partisipasi ini dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Pada level akar rumput, partisipasi mengimplikasikan struktur pemerintahan yang fleksibel dan

memberikan peluang bagi masyarakat yang berkepentingan untuk menyempurnakan desain dan implementasi program kerja pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

2. Untuk mengoptimalkan prinsip partisipasi, pemerintah harus memberikan peluang bagi LSM sebagai sarana alternatif penyaluran energi publik, melalui identifikasi kepentingan publik, mobilisasi opini publik, untuk mendukung kepentingan masyarakat desa.

### **Indikator Partisipasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat dalam penerapan prinsip partisipasi ini yaitu :

- Adanya keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat Desa.
- Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.
- Terciptanya kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi
- Memiliki visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

### **Alat Ukur Partisipasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Untuk mengukur partisipasi pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa media ukur yang dapat dijadikan ukuran yaitu :

- *public hearing*
- pertemuan kelompok masyarakat (stakeholders meeting)
- jajak pendapat umum
- laporan penelitian dan kajian (*constituent surveys*)
- media massa
- simple voting in
- referenda
- diskusi publik
- *e-participation*
- *policy conference*
- *policy round tables*
- 

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian analisis deskriptif. Menurut Andi (2014:203) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Wawancara dengan informan, yang merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat informan secara detail; 2) Menggunakan kuesioner yang merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian. Kuesioner tersebut ditujukan kepada informan yang berada pada situs penelitian yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris desa, Bendahara desa serta Kepala Bidang Pembangunan desa dan informan yang berasal dari masyarakat yang berada di desa tersebut; 3) Mengumpulkan dokumen yang mendukung penelitian ini antara lain daftar hadir musyawarah ADD, RAPBDES (Rencana Anggaran Pembelanjaan Desa), LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan lain sebagainya.

Indikator untuk mengukur *good governance* meliputi Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari 2 aspek yaitu perencanaan dan pelaksanaan Keuangan Desa. Untuk mengukur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa diukur dari 2 aspek yaitu pelaksanaan dan pengawasan & pertanggungjawaban. Sedangkan untuk mengukur partisipasi masyarakat desa diukur dari 3 aspek yaitu keterlibatan masyarakat desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan keuangan desa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran akumulasi praktik Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat di tiga Desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.**

Ringkasan Praktik Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat di Desa Maitara, Maitara Utara dan Maitara Selatan

Indikator Good Village Governance		Rata-rata Penilaian Informan di Desa Maitara, Maitara Utara dan Maitara Selatan		
		Ya	Kadang	Tidak
Transparansi	Perencanaan	0.68	0.18	0.14
	Pelaksanaan	0.65	0.25	0.10
	Akses Informasi	0.50	0.14	0.36
<b>Sub Total</b>		<b>0.61</b>	<b>0.19</b>	<b>0.20</b>
Akuntabilitas	Administrasi	0.76	0.11	0.13
Partisipasi Masyarakat		<b>0.66</b>	0.19	0.15

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum penilaian informan terhadap transparansi yang dianggap paling transparan adalah transparansi aspek perencanaan dengan rata-rata penilaian sebesar 0,68, diikuti oleh aspek Pelaksanaan sebesar 0,65, dan pada aspek ketersediaan akses informasi berada pada urutan ke tiga dengan nilai rata-rata penilaian sebesar 0,50. Untuk praktik akuntabilitas rata-rata nilainya berada di angka 0,76 dan partisipasi masyarakat berada pada angka 0,66. Sementara itu, dari penilaian praktik Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat di Kepulauan Maitara, menurut penilaian informan terhadap penerapan indikator *good village governance* tersebut, terlihat bahwa di Kepulauan Maitara penerapan praktik Akuntabilitas menempati posisi paling tinggi, diikuti oleh praktik Partisipasi Masyarakat dan terakhir Praktik Transparansi.

### Potret Realitas Praktik Transparansi di Kepulauan Maitara

Posisi Transparansi saat ini berada pada urutan ke tiga dari tiga prinsip *good village governance* yang diterapkan di Kepulauan Maitara. Posisi ini tentu di masa yang akan datang perlu secara kontinue mendapat perhatian Pemerintah Desa, sehingga penerapan praktik Transparansi ini menjadi lebih baik lagi terutama terkait dengan Transparansi APBDes. Hal ini lebih karena keberadaan Dokumen APBDes secara *normative* maupun substantif saat ini merupakan dokumen yang diperbolehkan diakses oleh masyarakat. Ini berarti Batasan akses masyarakat dalam mengakses keberadaan Dokumen APBDes

sudah tidak berlaku lagi. Namun begitu, tentu untuk mengakses dokumen tersebut dibutuhkan persyaratan tertentu, sehingga dokumen APBDes digunakan sebagaimana mestinya. Sayangnya Masyarakat di Kepulauan Maitara tidak mengetahui ketentuan ini, sehingga masyarakat tidak pernah mengakses Dokumen APBDes secara detail. Kondisi ini terungkap dari pernyataan satu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maitara terkait dengan Transparansi APBDes. Pernyataan lengkap terkait dengan hal ini sebagai berikut.

“...selama ini yang saya ketahui masyarakat belum pernah melihat APBDes, tapi kalau dengan perwakilan BPD, berarti pemerintah desa memberikan penyusunan APBDes itu kepada BPD jadi otomatis BPD itu adalah perwakilan dari seluruh masyarakat yang ada di desa itu untuk melihat itu berarti sama saja...

“...kemudian bagaimana caranya untuk menyebarkan untuk menyampaikan program-program APBDes itu kepada masyarakat disitulah BPD bertugas untuk mengumpulkan masyarakat mensosialisasikan program atau APBDes itu tadi kepada masyarakat”

Memahami ungkapan Anggota BPD tersebut tergambar bahwa secara substantif akses untuk mendapatkan dokumen APBDes masih sulit untuk dijangkau warga desa. Namun demikian, secara normative masyarakat diberikan akses untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan terkait dengan isi dari APBDes yang telah disusun oleh Pemerintah Desa. Selain itu, terungkap bahwa terkait dengan hak warga untuk mendapatkan akses melihat dokumen APBDes sesungguhnya telah disadari oleh Pemerintah Desa, hal ini sebagaimana ungkapan salah satu informan dari desa Maitara berikut ini.

“...kalau untuk melihat dokumen APBDes itu memang masyarakat diperbolehkan melihat, tapi disisi lain selain APBDes menyangkut dengan pelaporan dan pertanggungjawaban itu dikentuan aturan desa itu dia tercantum bahwa masyarakat berhak untuk melihat laporan atau pertanggungjawaban desa...”

“...tapi kalau untuk melihat dokumen apbdes itu yang jelas bahwa bukan hanya melihat tapi kita terbuka di tempat umum...bahwa ini perencanaan kita dari tahun...misalnya dari tahun 2018 kita semua susun dalam bentuk baliho...dan disitulah dia punya item-item kegiatan bagiman kegiatan ini dilakukan itu sudah disusun memang, masyarakat sendiri yang menyaksikan dokumen itu secara merata... bahwa bukan secara kertas tapi kita cetak sebagai baliho APBDes-nya itu dalam satu tahun...”

Sejalan dengan informan dari desa Maitara tersebut, informan dari desa Maitara Utara juga mengungkapkan hal senada terkait dengan keterbukaan dokumen APBDes tersebut. Pernyataan lengkap informan dari maitara utara ini dapat dibaca berikut ini.

“...sebetulnya ABPDes itu bukan rahasia...jadi sampai terpampang di depan kantor lain-lain sebagainya itu kan seperti itu...jadi bukan lagi apakah diperbolehkan...tapi itu hak mereka sebetulnya...Terbuka...”

“...kalau dalam bentuk transparansi publikasi secara ini mungkin apa, tapi secara langsung...secara langsung itu dalam artian bahwa setiap kegiatan dilaksanakan itu papannya sudah di situ...papan informasi sudah dimuat di situ dan itu sudah menunjukkan bahwa papan informasi yang disampaikan misalnya volume berapa?...anggarannya berapa?...itu sudah di situ dan masyarakat sendiri sebagai pekerja langsung dia tahu sendiri. Jadi, lewat APBDes tadi mereka sudah tahu bahwa oh... ini yang sudah dan ini yang belum. Mana yang belum dan mana yang sudah...”

Berdasarkan pada kesadaran inilah penilaian para tokoh masyarakat yang berada di Kepulauan Maitara menempatkan Transparansi berada diposisi terendah dibandingkan dengan prinsi good village

governance seperti Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat. Namun demikian, berdasarkan penilaian para tokoh masyarakat di Kepulauan Maitara penerapan transparansi di Kepulauan Maitara dinilai sudah baik, pun begitu perbaikan terhadap praktik transparansi ini mendapatkan catatan terutama terkait dengan 1) Konsultasi APBDes kepada DPRD dan Pemerintah Daerah : Terkait dengan hal ini pendapat tokoh masyarakat Kepulauan Maitara memberi *assessment* yaitu pada saat melakukan konsultasi dan konfirmasi ke DPRD dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebaiknya Kepala Desa mengikutsertakan warga desa. 2) Keterpatan Waktu dalam pertanggungjawaban APBDes : Terkait dengan hal ini pendapat tokoh masyarakat Kepulauan Maitara memberi *assessment* yaitu Pemerintah Desa harus tepat waktu dalam menyampaikan pertanggungjawaban APBDes, sehingga tidak mengganggu jalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan berikutnya. 3) Metode Publikasi Program Prioritas Desa : terkait dengan hal ini, tokoh masyarakat Kepulauan Maitara memberikan *assessment* bahwa Pemerintah Desa tidak hanya mempublikasi program prioritas desa yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan melalui baligo saja, namun juga dapat mempublikasi melalui brosur dan liflet desa. Selain itu, Pemerintah desa juga dapat membuka layanan telepon bebas pulsa, melakukan liputan media dan membuat iklan layanan masyarakat baik dimedia cetak (koran) maupun elektronik (radio) berkenaan dengan seluruh kegiatan Desa. Sementara itu untuk memudahkan akses warga, Pemerintah Desa dapat membuat website desa, sehingga dengan website desa ini desa dapat mempublikasi apapun yang menjadi kegiatan desa, selain dinilai dari biaya publikasi lebih efisien, keberadaan website desa juga lebih mudah untuk diakses oleh siapapun yang ingin mengetahui kondisi desanya.

### **Potret Realitas Praktik Partisipasi Masyarakat di Kepulauan Maitara**

Dibandingkan posisi Transparansi, praktik partisipasi masyarakat di Kepulauan Maitara posisinya satu tingkat lebih baik dari pada praktik transparansi di kepulauan maitara. Penilaian para tokoh masyarakat Kepulauan Maitara terhadap penerapan prinsip transparansi ini banyak disumbangkan oleh tingginya intensitas pelibatan warga dalam penentuan program prioritas desa di Kepulauan Maitara. Hal ini sebagaimana pernyataan informan dari desa maitara sebagai berikut.

“...terkait program prioritas desa ini, terkadang dibuat semacam musyawarah dusun...itu melalui musyawarah-musyawarah RT-RT itu yang pernah kemarin dibuat oleh BPD bikin RT satu pindah satu untuk menampung aspirasi masyarakat lalu kemudian ditetapkan untuk skala prioritasnya...sehingga di situ masyarakat juga tau bahwa misalnya kalau masalah lingkungan dia sendiri tau kira-kira yang diprioritaskan untuk lingkungannya yang harus diatasi pada saat ini itu seperti apa...itu dia sudah tau dan itu yang mana yang ia anggap penting dan mendesak itu yang diangkat menjadi prioritas...”

Penyataan di atas paling tidak menegaskan bahwa untuk menentukan program prioritas desa, Pemerintah desa bersinergi dengan BPD menjangkau aspirasi warga dengan metode musyawarah dan berembuk dengan warga di setiap RT. Dengan begitu, penentuan program prioritas dilakukan dengan benar di waktu yang tepat dan dengan cara yang benar juga, sehingga program prioritas desa yang menjadi APBDes merupakan program yang berkualitas yang bersumber dari kebutuhan warga dan potensi Desa. Lebih lanjut informan dari Desa Maitara Utara tersebut mengungkapkan bahwa.

“...untuk menentukan program prioritas desa itu, di sini kami selaku Pemeintah Desa, bagaimana merembuk masyarakat dan melihat potensi yang ada di desa bahwa potensi yang terkait dengan desa baik kebetulan usul masing-masing RT...bagaimana kita melihat kondisi atau masalah masing-masing RT itu mana yang diprioritaskan di situlah yang kita pakai untuk dalam penyusunan

APBDes ke depan...jadi sifatnya itu tadi, kembali ke soal penjaringan tadi dari RT RT itu, sebetulnya itu sudah ada muatannya di situ...masukan-masukannya itu sudah dari awal di situ begitu...”

Paparan informan di atas menunjukkan bahwa praktik Partisipasi masyarakat di Kepulauan Maitara telah dilakukan dengan baik. Namun begitu, para tokoh masyarakat di Kepulauan Maitara masih memberikan catatan penting terhadap praktik Partisipasi Masyarakat ini yaitu pentingnya mendigitalisasi saluran aspirasi masyarakat di Kepulauan Maitara. Selain itu perlu adanya evaluasi setiap tahun terkait dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan progam-progam desa di Kepulauan Maitara.

### **Potret Realitas Praktik Akuntabilitas di Kepulauan Maitara**

Praktik Akuntabilitas di Kepulauan Maitara dinilai oleh para tokoh masyarakat Kepulauan Maitara berada pada peringkat paling baik dibandingkan dengan penerapan prinsip *good village governance* seperti Partisipasi Masyarakat dan Transparansi. Penilaian ini tentu lebih karena proses penyelenggaraan pemerintahan Desa yang termanisfenstasi dalam APBDes berjalan dengan lancar dan baik. Hampir tidak ada kendala yang dialami oleh pemerintah desa terkait dengan hal ini. Namun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang sering menjadi penghambat dalam penyelenggaraan APBDes ini adalah terlambatnya pagu indikatif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan desa dalam menyusun APBDes. Kondisi ini diungkapkan informan dari Desa Maitara Utara sebagai berikut.

“...eeh...kalau berbicara tentang permasalahan di desa ini sebetulnya...tidak ada. Kalaupun ada, itu yang tadi, seperti saya katakan awal tadi bahwa...Ee... kita sedikit agak terlambat itu soal *deadline* waktunya. Biasanya seharusnya...ee...pagu indikatif itu sebelum misalnya sekarang tahun 2019... nah, seharusnya desa itu menyusun pagu indikatif 2020 itu seharusnya dari ini. Tetapi karena memang kita juga tidak bisa langsung menyalahi sistemnya atau apa karena memang yang disebut dengan anggaran ini harus ada mekanisme yang diatur di Daerah misalnya rapat pembahasan APBD dan lain-lain sebagainya...itukan harus dibuat pengesahan dulu di Daerah, baru setelah itu baru kemudian kita bisa mengetahui pagu indikatif untuk seluruh desa itu berapa, sehingga dia seiring. Tapi, sebetulnya juga ada di sisi lain kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Daerah, yang diberikan oleh Walikota dalam hal ini Pemerintah Daerah yaitu berupa informasi mengenai pagu indikatif yang belum ditetapkan tetapi dia bisa disusun mengacu kepada APBDes yang kemarin. Jadi format yang dipakai misalnya anggaran yang dipakai kemarin itu misalnya satu milyar kita tidak tahu apakah itu perubahan yang terjadi ke depan itu satu milyar, atau 2 milyar itu acuannya dipakai. Nanti apabila sudah di munculkan itu yang namanya. Sudah ditetapkan namanya pagu indikatif yang baru, maka terjadi perubahan APBDes terkait dengan munculnya pagu indikatif tadi...”

Berdasarkan pada pernyataan infoman di atas, terbaca bahwa penyusunan APBDes secara *substantive* sebenarnya tidak harus menunggu keluarnya pagu indikatif. Hal ini sebagaimana himbauan Walikota Tidore Kepulauan terkait dengan penyusunan APBDes. Namun demikian secara normative penyusunan APBDes harus memiliki pagu indikatif, sehingga kondisi ini yang membuat Pemerintah Desa berada pada dilemma, akibatnya terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBDes. Tetapi setelah mendapat penegasan dari Pemerintah Dearah Kota Tidore Kepulauan, akhirnya Pemerintah Desa tanpa ada Pagu Indikativ sekalipun menyusun APBDes-nya. Hal ini dimaksudkan agar penyusunan APBDes tidak terlambat. Kondisi ini lebih lanjut disampaikan informan dari desa maitara Utara sebagai berikut.

“...mungkin seperti itu...jadi, kita kemarin itu agak kewalahan-kewalahan sedikit di situ ya...maklum sih...cuman seperti itu, kita pasiv menunggu kesibukan dengan membuat laporan

dengan lain-lain. Kita sambil menunggu itu dan keasyikan menunggu itu. Padahal sudah ada sebelumnya, jadi itu sebuah kendala mungkin. Jadi kemarin pernah terjadi satu, dua tahun kemudian ada informasi yang disampaikan seperti itu bahwa seharusnya susun saja tidak apa-apa. Susun saja APBDes-nya sekalipun pagu indikatifnya belum ada. Yang kemarin-kemarin bagi kita adalah suatu masalah sampai ini molor sampai di tahun 2020 sampai di bulan maret juga kadang belum disusun APBDes-nya lantaran itu. Menunggu itu, bukan bulan maret bulan februari masuk 2018. Misalnya tahun yang akan datang januari sampai februari belum tersusun karena menunggu itu, tetapi setelah itu kemudian Alhamdulillah setelah mendapatkan penjelasan itu kemarin Alhamdulillah. Jadi yang tadi disebut kendala hari ini sudah tidak lagi menjadi kendala karena ada kemudahan-kemudahan kemudian yang diberikn pemerintah daerah itu bahwa susun saja. Ketika muncul pagu indikatifnya terjadi diadakan perubahan APBDes berdasarkan pagu indikatif..”

Selain itu, dalam penyusunan APBDes telah dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi desa, sehingga arah pembangunan desa telah sesuai dengan program kepala desa terpilih dalam memajukan desanya. Hal ini diungkapkan oleh informan dari desa maitara sebagai berikut.

“...iyah, karena penyusunan APBDes ini sebelum penyusunan apbdes inikan kita melalui perencanaan. Perencanaan itu berangkm dari masing-masing warga perwakilan RT RW, disitu kita mengacu pada visi misi karena semua program yang disusun terkait dengan apbdes itu harus disesuaikan dengan visi misi desa, sehingga program itu dia berjalan sesuai dengan prioritas desa yang kita rencanakan..”

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, maka selayaknya penerapan prinsip akuntabilitas mendapat posisi yang terbaik dari penerapan tiga prinsip good village governance di Kepulauan Maitara. Pun demikian tantang ke depan yang harus mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Desa yaitu: 1) pemerintah desa ke depan sebaiknya membentuk Lembaga penelitian desa. Hal ini dimaksudkan agar ke depan setiap pengambilan keputusan desa dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan berkualitas; 2) Sebaiknya Pemerintah Desa memanfaatkan teknologi informasi seperti website, media cetak dan elektronik untuk mempublikasi jumlah pengaduan warga, jumlah yang telah diselesaikan dan jumlah yang belum diselesaikan; dan 3) Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa, sebaiknya pemerintah desa dapat mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi desa dan kemudian dapat dibuatkan peraturan desa, sehingga di masa yang akan datang desa memiliki instrument untuk penerimaan desa.

## **Simpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa penilaian para tokoh masyarakat di kepulauan maitara menempatkan Penerapan Prinsi Akuntabilitas berada di Posisi paling Baik, diikuti oleh penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat dan terkakhir adalah penerapan Prinsip Transparansi. Terlepas dari penilaian tersebut para tokoh masyarakat Kepulauan Maitara memberi catatan khusus terhadap penerapan ketiga Prinsip Good Village governance tersebut yaitu pertama, terkait dengan penerapan Prinsip Akuntabilitas Para Tokoh Masyarakat menekankan pada pentingnya pembentukan Lembaga penelitian Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi seperti pembuata website desa dan identifikasi potensi penerimaan desa; Kedua, terkait dengan Partisipasi Masyarakat, Para Tokoh Masyarakat menekankan pada pentingnya mendigitalisasi saluran aspirasi masyarakat di Kepulauan Maitara. Selain itu perlu adanya

evaluasi setiap tahun terkait dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program-program desa di Kepulauan Maitara.

Ketiga, terkait dengan penerapan prinsip Transparansi, para tokoh masyarakat menekankan bahwa 1) Pada saat Konsultasi APBDes kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan sebaiknya Kepala Desa mengikutsertakan warga desa. 2) Pemerintah Desa sebaiknya tepat waktu dalam menyampaikan pertanggungjawaban APBDes, sehingga tidak mengganggu jalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan berikutnya. 3) dalam hal metode Publikasi Program Prioritas Desa sebaiknya Pemerintah Desa tidak hanya mempublikasi program prioritas desa yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan melalui baligo saja, namun juga dapat mempublikasi melalui brosur dan liflet desa. Selain itu, Pemerintah desa juga dapat membuka layanan telepon bebas pulsa, melakukan liputan media dan membuat iklan layanan masyarakat baik dimedia cetak (koran) maupun elektronik (radio) berkenaan dengan seluruh kegiatan Desa. Sementara itu untuk memudahkan akses warga, Pemerintah Desa dapat membuat website desa, sehingga dengan website desa ini desa dapat mempublikasi apapun yang menjadi kegiatan desa, selain dinilai dari biaya publikasi lebih efisien, keberadaan website desa juga lebih mudah untuk diakses oleh siapapun yang ingin mengetahui kondisi desanya.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini dilaksanakan di Kepulauan Maitara yang terdiri dari 4 Desa. Sementara itu, pelaksanaan penelitian ini dilakukan hanya di tiga desa. Untuk penelitian dengan topik yang sama sebaiknya lokasi penelitian diperluas sampai di daratan Oba. Selain itu, kedepan perlu penyempurnaan instrument penilaian penerapan prinsip good governance, sehingga hasilnya semakin berkualitas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Subroto. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo kabupaten temanggung tahun 2008)*. Tesis Prodi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
- Alfian Hamid. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Andi Prastowo. 2014. *Memahami Metode-metode Penelitian*.Jogjakarta:Ar-Ruzz Media.
- Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqq, Hindrawan Wibisono, 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol 4 No.1, 110-131
- Elysabeth Permatasari, Sopanah, Khojanah Hasan (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018) Universitas Widyagama Malang, 12 September 2018
- Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, Stanly W. Alexander, 2018. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4)

- Hasniati, 2016. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik, Vol 2, No 1
- K. A. K. Saputra, P.B Anggiriawan, I. N. Sutapa (2018), *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.3 No.1
- Lina Nasihatun Nafidah, Mawar Suryaningtyas (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 1
- Luky Krestiwawan. 2015. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Ponorogo)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Muindro Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Puteri Ainurrohma Romantis. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
- Riskasari, 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Jurnal Office, Vol. 2 No 2
- Sendy Syaputra, Eddy Iskandar, Budiman, 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol 6, No 2.
- Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman, 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Vol IV (2) : 148-152
- Thomas. 2013. *Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa sebwang kecamatan sesayap kabupaten Tana Tidung*. eJournal Pemerintah Integratif, Vol.1 No.1 Hal.51-64.
- Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy, 2018. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*. Jurnal Akademi Akuntansi. Vol. 1 No.1